

Analisis Yuridis Pembatalan Vonis Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika

(Juridical Analysis of Verdicts of The Rehabilitation Annulment on Narcotic Addicts)

Ratna Dyah Kusumadewi, Abintoro Prakoso, Dodik Prihatin AN
 Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
 Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
 E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Pecandu narkotika perlu untuk direhabilitasi. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang direpresentasikan dalam Pasal 4 huruf d, yaitu mengakui pecandu narkotika sebagai korban yang perlu disembuhkan. Pasal 4 huruf d diejawantahkan dalam beberapa pasal, salah satunya dalam Pasal 103. Pasal ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Berdasarkan semangat Undang-Undang dalam dua pasal tersebut, maka seyogyanya hakim menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Akan tetapi, tidak semua hakim memiliki semangat yang sama dengan apa yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Putusan Nomor 208/PID/2012/PT.DKI, Putusan Nomor 39/PID/2011/PT.DKI dan Putusan Nomor 283/PID/2010/PT.SBY, Hakim PT justru membatalkan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam membatalkan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menganalisis kesesuaian antara pembatalan vonis rehabilitasi dengan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata kunci: pecandu narkotika, pembatalan, pertimbangan hakim, rehabilitasi, semangat undang-undang.

Abstract

Narcotic addicts need to be rehabilitated. This is in accordance with the spirit of Law No. 35/2009 on Narcotic which is represented in Article 4 letter d which recognises narcotic addict as a victim who needs to be rehabilitated. Article 4 letter d is manifested in some articles, one of the them is in Article 103. That article gives an authority to the judge to sentence narcotic addicts with rehabilitation. So, based on the spirif of law in both articles, the judge properly sentences the narcotic addicts with rehabilitation. On the other hand, not all judges have the spirit of Law No. 35/2009 on Narcotic. On Verdict No. 208/PID/2012/PT.DKI, Verdict No. 39/PID/2011/PT.DKI, and Verdict No. 283/PID/2010/PT.SBY, the high court judges precisely annul the rehabilitation sentence on narcotic addicts. These study aims are to analyze the conformity between the judgement on rehabilitation annulment and Article 103 Law No. 35/2009 on Narcotic and to analyze the conformity between the rahabilitation annulment and Article 4 letter d Law No. 35/2009 on Narcotic.

Keywords: annulment, judgments, narcotic addicts, rehabilitation, the spirit of law.

Pendahuluan

Perkembangan kejahatan akan mengikuti perkembangan kehidupan manusia [1].¹ Kini, kejahatan tidak hanya persoalan pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan jenis-jenis kejahatan lain yang dikriminalisasi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), melainkan telah merambah pada kejahatan dunia maya, kejahatan korupsi, dan kejahatan narkoba. Diantara jenis kejahatan-kejahatan tersebut, kejahatan narkoba menjadi jenis kejahatan yang mendapatkan

perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, khususnya kejahatan narkotika [2].²

Pada dasarnya, narkotika sangat berguna bagi dunia kesehatan. Beberapa jenis narkotika digunakan untuk mengobati beberapa macam penyakit diantaranya narkotika jenis candu yang berkhasiat untuk pengobatan diare dan eudema paru akut. Akan tetapi dibalik manfaatnya yang begitu besar bagi kesehatan, penggunaan narkotika menjadi berbahaya apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Oleh karena itulah Pemerintah Indonesia kemudian membentuk instrumen

¹Emile Durkheim meyakini bahwa bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Dia meyakini bahwa *whether sudden change causes great prosperity or a great depression, the result is the same-anomie*. Hal ini disebut dengan teori anomie.

²Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengingatkan seriusnya persoalan narkoba yang dihadapi bangsa saat ini. Meskipun upaya pemberantasan sudah dilakukan, mafia narkoba tetap gagal dibendung. Bangsa ini diawatirkan akan hancur jika pemerintah tidak dengan segera mengambil langkah konkret. Narkoba lebih jahat daripada terorisme. Sekali tindak terorisme dilakukan, orang-orang yang menjadi korban jelas. Berbeda dengan narkoba, korban barang terlarang ini berkelanjutan dan jarang diketahui.

hukum yang mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan, ilmu pengetahuan, serta untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari efek samping penggunaan dan penyalahgunaan narkotika.

Kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia dimulai sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonantie*, Stbl. 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536) sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika³ dibentuk dengan tujuan untuk menyempurnakan undang-undang sebelumnya, salah satunya dengan menegaskan jaminan pengaturan upaya rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika yang ditegaskan dalam Pasal 4 huruf d. Penegasan upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan semangat yang diusung Undang-Undang Narkotika. Semangat Undang-Undang Narkotika tersebut kemudian diejawantahkan dalam pasal 54 dan Pasal 103 [3] [4].⁴

Jika pada pasal 54 Undang-Undang Narkotika rehabilitasi ditetapkan sebagai sebuah kewajiban, maka pada Pasal 103, rehabilitasi ditetapkan sebagai sebuah hak. Dikatakan sebagai sebuah kewajiban karena Pasal 54 menyebutkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi sedangkan dikatakan sebagai hak karena menurut Pasal 103, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.

Penetapan vonis rehabilitasi sebagai salah satu alternatif pemidanaan terhadap pecandu narkotika sebenarnya bukanlah hal yang baru karena telah diatur di dalam undang-undang tentang narkotika terdahulu, jauh sebelum Undang-Undang Narkotika diberlakukan. Ketentuan mengenai penjatuhan vonis rehabilitasi ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.⁵

Jika kita melihat semangat Undang-Undang Narkotika, maka sudah seyogyanya hakim menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Namun pada kenyataannya, tidak semua hakim memiliki semangat yang diusung oleh Undang-Undang Narkotika. Hal ini terjadi pada 3 (tiga) kasus penyalahgunaan narkotika yang menjadi objek pembahasan dalam skripsi ini. Pada 3 (tiga) kasus penyalahgunaan narkotika ini, Hakim Pengadilan Tinggi (PT) yang memeriksa masing-masing kasus penyalahgunaan narkotika tersebut justru membatalkan vonis rehabilitasi yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) dalam Putusan Nomor 208/PID/2012/PT.DKI dengan terdakwa HARI SUSANTO ANTONIUS, Putusan Nomor 39/PID/2011/PT.DKI dengan terdakwa ANTHONY bin

DJULIS, dan Putusan Nomor 283/PID/2010/PT.SBY dengan terdakwa WAHYU RIZKI ALFIAN BIN MASHURI. Adanya perbedaan semangat antara hakim dan perundang-undangan inilah yang kemudian menarik penulis untuk membahas pembatalan vonis rehabilitasi ini ke dalam penelitian skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN VONIS REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA”**

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam membatalkan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menganalisis kesesuaian antara pembatalan vonis rehabilitasi dengan ketentuan Pasal 4 huruf 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Metode Penelitian

Setiap disiplin keilmuan memiliki metode penelitian berdasarkan sudut pandang, optik, dan paradigma, begitu juga dengan penelitian hukum [5]. Metode penelitian dalam skripsi ini terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Tipe penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Ada 4 (empat) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu pembatalan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Pendekatan konseptual dalam skripsi ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang mengenai tujuan pemidanaan, pemyarakatan, kejahatan narkotika dan sanksinya yang menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang diteliti. Pendekatan perbandingan dalam skripsi ini dilakukan dengan cara membandingkan antara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 208/PID/2012/PT.DKI, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 39/PID/2011/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 283/PID/2010/PT.SBY. Sementara itu, pendekatan kasus dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara menganalisis *ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 208/PID/2012/PT.DKI, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 39/PID/2011/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 283/PID/2010/PT.SBY terhadap Pasal 103 dan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam skripsi ini terdiri dari: a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; c) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 283/PID/2010/PT.SBY.; d) Putusan Pengadilan

³Selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika

⁴Semangat Undang-Undang Narkotika diwujudkan dengan menerapkan tindakan yang bersifat lebih humanis kepada pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna akan tetapi lebih keras kepada bandar dan pengedar narkotika. Tindakan humanis ini dilakukan dengan mengakui pecandu narkotika sebagai pesakitan dan melindungi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dengan menempatkan yang bersangkutan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

⁵Selanjutnya disebut SEMA Nomor 4 Tahun 2010

Tinggi Jakarta Nomor 39/PID/2011/PT.DKI; dan e) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 208/PID/2012/PT.DKI., sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari kamus hukum, buku-buku hukum yang memuat materi tentang tujuan pemidanaan, kejahatan narkotika dan sanksinya, putusan pengadilan, pertimbangan hakim dan upaya hukum.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis deduktif. Pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; Kedua, pengumpulan bahan-bahan hukum; Ketiga, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah diajukan; Keempat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan Kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁶

Pembahasan

Vonis rehabilitasi dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti sebagai pecandu narkotika. Hal ini diatur dalam pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Terkait dengan kewenangan ini, Mahkamah Agung telah menetapkan 2 (dua) Surat Edaran, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA Nomor 3 Tahun 2011), sedangkan pemerintah menetapkan peraturan pemerintah sebagai ketentuan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Berkenaan dengan kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap terdakwa yang terbukti sebagai pecandu narkotika sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam 3 (tiga) kasus penyalahgunaan narkotika, justru membatalkan vonis rehabilitasi yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap terdakwa.

Pada kasus penyalahgunaan narkotika pertama, pembatalan vonis rehabilitasi dilatarbelakangi oleh pertimbangan hakim yang menganggap SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat diterapkan atau dijadikan pedoman untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap terdakwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" (Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Pada kasus penyalahgunaan narkotika yang kedua, hakim beranggapan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terhadap terdakwa adalah tidak tepat karena pasal *a quo* tidak didakwakan oleh JPU dan lagipula, pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika memiliki unsur yang berbeda

dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang narkotika sehingga yurisprudensi yang menyatakan bahwa pasal yang tidak didakwakan terhadap terdakwa bisa diterapkan apabila memiliki unsur-unsur pokok yang sama dan dalam tindak pidana yang sejenis, tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Sehingga hakim PT membatalkan vonis rehabilitasi yang telah dijatuhkan oleh hakim PN. Pada kasus penyalahgunaan narkotika ketiga, hakim PT beranggapan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa belum memenuhi syarat yang ditetapkan dalam SEMA nomor 4 Tahun 2010 untuk kualifikasi tindak pidana sebagai berikut: a) surat Uji Laboratorium Positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik; b) surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiatr pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; c) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika; serta d) Keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi.

Berdasarkan alasan-alasan pembatalan vonis rehabilitasi di atas, secara *a contrario* dapat disimpulkan persepsi Majelis Hakim PT terkait kriteria penjatuhan vonis rehabilitasi. Setidaknya terdapat 2 (dua) kriteria dalam penjatuhan vonis rehabilitasi yang menjadi persepsi Hakim PT, yaitu: 1) vonis rehabilitasi hanya dapat diberikan pada pelanggaran pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, dan 2) penjatuhan vonis rehabilitasi harus memenuhi kriteria SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Di sisi lain, jika ditelaah secara mendalam, Pasal 103 Undang-Undang Narkotika tidak sepenuhnya sejalan dengan apa yang diterapkan oleh Hakim PT dalam 3 (tiga) kasus penyalahgunaan narkotika yang dianalisis. Pasal 103 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa: (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. (2) Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Berdasarkan ketentuan pasal *a quo*, maka ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijatuhi vonis rehabilitasi yaitu: 1) dia adalah pecandu narkotika dan 2) terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Berkaitan dengan pemenuhan syarat pertama, terdakwa pada kasus penyalahgunaan narkotika pertama dan kedua telah terbukti sebagai pecandu narkotika. Pada kasus penyalahgunaan narkotika pertama dengan terdakwa HARI SUSANTO ANTONIUS, saksi pertama yang diajukan oleh terdakwa yaitu, dr. YOSEPH YODI SUHENDRA A., menyatakan bahwa terdakwa merupakan pasien penyalahgunaan narkoba yang dia tangani. Saksi lain yang diajukan dalam persidangan yaitu, dr. NISMA menambahkan bahwa terdakwa merupakan pasien Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) di Puskesmas Kramat

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, 2011, hlm. 171.

Jati yang ditangani oleh saksi atas kondisi ketergantungan narkotika yang diderita oleh terdakwa.⁷

Pada kasus penyalahgunaan narkotika kedua dengan terdakwa ANTHONY bin (alm) DJULIS, dua orang saksi yang dihadirkan terdakwa melalui penasehat hukumnya, yaitu dr. DARWIN BELLYANTO dan dr. YOSEPH YODY, MH Kes telah membuktikan bahwa saksi mengalami kondisi ketergantungan narkotika. Menurut keterangan saksi pertama, dr. DARWIN BELLYANTO, terdakwa pernah menjadi pasien saksi di Rumah Sakit Ketergantungan (RSKO) di mana saksi bekerja selama 10 (sepuluh) hari. Saksi kedua, yaitu dr. YOSEPH YODY, MH Kes menyatakan bahwa terdakwa yang mengenal narkotika sejak tahun 1995 tersebut, mengalami kecemasan yang berlebihan dan gangguan depresi ringan yang diketahui dari pemeriksaan psikiatri yang dilakukan saksi terhadap terdakwa.

Berkenaan dengan syarat yang kedua, pada 2 (dua) kasus penyalahgunaan narkotika ini, terdakwa telah dinyatakan oleh hakim telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dikualifisir dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sehingga syarat kedua dapat dinyatakan terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa vonis rehabilitasi hanya dapat diberikan pada pelanggaran pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah tidak sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Pasal *a quo* menyebutkan bahwa rehabilitasi dapat dijatuhkan terhadap pecandu narkotika apabila terbukti maupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah tindak pidana narkotika yang dikualifisir Pasal 111-148 Undang-Undang Narkotika dan tidak ada satu pasal-pun yang dikecualikan dari penerapan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Narkotika.

Berbeda dengan pertimbangan majelis hakim pada kasus penyalahgunaan narkotika kesatu dan kedua di atas, pada kasus penyalahgunaan narkotika ketiga, Majelis Hakim PT telah mempertimbangkan klasifikasi perbuatan yang ditetapkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Menurut majelis hakim, tidak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak

⁷PTRM merupakan pemberian obat metadon harian kepada pasien ketergantungan heroin di institusi kesehatan seperti Puskesmas atau Rumah Sakit dengan pengawasan langsung oleh petugas kesehatan. Tidak setiap orang dapat mengikuti PTRM, hanya orang-orang dengan syarat sebagai berikut yang dapat mengikuti PTRM: 1) berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; 2) mengalami ketergantungan heroin dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir disertai gejala kecanduan seperti peningkatan dosis heroin dan putus zat (sakaw) bila tidak memakai; 4) sudah pernah mencoba berhenti menggunakan heroin dengan cara rehabilitasi dan detoksifikasi namun gagal dan memakai kembali; dan 4) harus diketahui oleh pihak keluarga yang berperan sebagai pendamping atau pada situasi yang tidak memungkinkan, dapat diwalikan oleh pihak lain seperti pendamping LSM (Lihat: Tri Irwanda M. Program Terapi Metadon di Indonesia.

www.m.okezone.com/read/2008/03/26/230/94953)

memenuhi beberapa klasifikasi yang ditetapkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 disebutkan bahwa penerapan pemidanaan Pasal 103 huruf a dan b dapat diterapkan apabila perbuatan terdakwa memenuhi kriteria sebagai berikut: a) tersangka ketika ditangkap dalam keadaan tertangkap b) jumlah narkotika yang dikuasai sewaktu penangkapan adalah untuk konsumsi satu hari; c) berdasarkan uji laboratorium, terdakwa positif menggunakan narkotika d) ada keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, dan e) terbukti tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Terkait dengan klasifikasi yang ditetapkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 di atas, secara formal dapat diakui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi beberapa kualifikasi perbuatan yang ditetapkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Akan tetapi pertimbangan ini menjadi prematur apabila dijadikan dasar untuk membatalkan vonis rehabilitasi terhadap terdakwa. Hal ini dikarenakan secara substansial perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut: 1) Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 berfungsi untuk membuktikan bahwa terdakwa menggunakan narkotika pada saat penangkapan. Pemenuhan unsur ini sangat sulit karena seringkali penyalahguna narkotika ditangkap pada saat tidak menggunakan narkotika. Selain itu, seorang pecandu narkotika yang ditangkap beberapa hari setelah dia menggunakan narkotika, apabila diuji laboratorium maka akan menunjukkan hasil negatif. Hal ini dikarenakan kadar narkotika yang ada dalam tubuhnya telah menghilang.

Dalam menyikapi kualifikasi ini, hakim dapat mengedepankan cara berpikir teleologis yang mana merujuk pada tujuan dari kualifikasi ini, yaitu untuk menunjukkan bahwa terdakwa mengalami ketergantungan narkotika. Untuk mengetahui seseorang mengalami ketergantungan narkotika, dapat dilakukan asesmen. Pada kasus narkotika ketiga, Pihak Eklesia Foundation yang membimbing terdakwa sejak bulan Februari 2009, mengetahui bahwa terdakwa mengalami ketergantungan narkotika setelah melakukan asesmen terhadap terdakwa. Asesmen ini dilakukan dengan cara mengawasi terdakwa dari ciri-ciri umum pecandu narkotika dan mencari referensi dari teman-teman terdakwa. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa mengalami ketergantungan narkotika sehingga dapat disimpulkan positif menggunakan narkotika.

2) Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim bertujuan untuk membuktikan bahwa terdakwa mengalami gangguan mental yang diakibatkan dari ketergantungan narkotika yang dialaminya. Ketiadaan keterangan dari dokter jiwa/psikiater tidak seharusnya menjadi salah satu alasan bagi majelis hakim dalam membatalkan vonis rehabilitasi karena apabila terdakwa telah terbukti mengalami ketergantungan narkotika, maka hakim dapat menarik kesimpulan bahwa terdakwa juga mengalami gangguan mental walaupun tidak

ada surat keterangan dokter jiwa/psikiater yang menyatakan hal tersebut.

3) Peredaran gelap narkotika merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Jika kita mengartikan frasa tindak pidana narkotika yang dirumuskan dalam pengertian peredaran gelap narkotika di atas, maka tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 111-148 Undang-Undang Narkotika.

Ketentuan ini menjadi sangat tidak adil karena seorang pecandu narkotika yang notabene menggunakan narkotika untuk diri sendiri dapat dikualifikasikan terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Seyogyanya, diadakan pembatasan dalam mengartikan peredaran gelap narkotika sebagai kegiatan produksi dan distribusi narkotika tanpa hak dan melawan hukum sehingga terhadap terdakwa yang terbukti menggunakan narkotika untuk diri sendiri secara langsung dapat diartikan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika dan hal ini akan mempermudah pembuktian kualifikasi huruf e ini.

Pada kasus penyalahgunaan narkotika ketiga, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Frasa 'diri sendiri' yang telah dinyatakan terpenuhi pada putusan tersebut, secara tidak langsung menyatakan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika karena narkotika tersebut digunakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, ataupun untuk diperjualbelikan dan walaupun pada kasus ini tidak ada bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam jaringan gelap narkotika, akan tetapi ketiadaan bukti yang menyatakan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika merupakan fakta yang selayaknya dipertimbangkan hakim dalam menilai kualifikasi ini.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mensyaratkan bahwa vonis rehabilitasi dapat dijatuhkan terhadap pecandu narkotika yang memenuhi kualifikasi tindak pidana sebagai berikut: a) Terdakwa ketika ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan; b) Jumlah narkotika yang dikuasai sewaktu penangkapan adalah untuk konsumsi satu hari; c) Berdasarkan uji laboratorium, terdakwa positif menggunakan narkotika; d) Ada keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah; e) terbukti tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Oleh karena tidak adanya kualifikasi tindak pidana di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa "keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi" sebagaimana yang disebutkan Majelis Hakim PT dalam pertimbangannya di atas, maka pemenuhan terhadap kualifikasi ini tidak perlu dibuktikan. Oleh karena secara substansial perbuatan terdakwa telah memenuhi klasifikasi yang ditetapkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka seharusnya hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa menurut Pasal 103 Undang-Undang Narkotika seseorang dapat dijatuhi vonis rehabilitasi apabila: 1) pecandu narkotika dan 2) terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Pada kasus ini,

terdakwa telah terbukti sebagai pecandu narkotika. Hal ini dapat disimpulkan dari hasil asesmen yang dilakukan oleh saksi JESHICA JENNY SUSANTY, S.H., M.M. Berkenaan dengan syarat kedua, Majelis Hakim PT telah menetapkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sehingga syarat kedua telah terpenuhi. Lagipula, dalam kasus ini tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi klasifikasi yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara substansial. Oleh karena itu, Majelis Hakim PT sudah seyogyanya mempertimbangkan rehabilitasi sebagai sarana untuk mengimplementasikan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika sehingga pertimbangan Majelis Hakim PT dalam membatalkan vonis rehabilitasi terhadap terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika.

Pembatalan vonis rehabilitasi yang dilakukan oleh Hakim PT terhadap putusan Hakim PN dengan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, telah mengabaikan kebutuhan rehabilitasi bagi terdakwa. Dalam 3 (tiga) kasus penyalahgunaan narkotika ini, terdakwa merupakan pecandu narkotika yang berhak mendapatkan rehabilitasi untuk menyembuhkan kondisi kecanduan narkotika yang diderita oleh terdakwa.

Pada kasus penyalahgunaan narkotika pertama dengan terdakwa HARI SUSANTO ANTONIUS, kondisi ketergantungan narkotika yang dialami oleh terdakwa dapat diketahui dari keterangan saksi dr. Nisma. Saksi menyatakan bahwa terdakwa merupakan pasien Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) di Puskesmas Kramat Jati yang ditangani oleh saksi.

Pada kasus penyalahgunaan narkotika kedua dengan terdakwa ANTHONY bin (alm) DJULIS, dua orang saksi yang dihadirkan terdakwa melalui penasehat hukumnya, yaitu dr. DARWIN BELLYANTO dan dr. YOSEPH YODY, MH Kes telah membuktikan bahwa saksi mengalami kondisi ketergantungan narkotika. Menurut keterangan saksi pertama, dr. DARWIN BELLYANTO, terdakwa pernah menjadi pasien saksi di Rumah Sakit Ketergantungan (RSKO) di mana saksi bekerja selama 10 (sepuluh) hari. Saksi kedua, yaitu dr. YOSEPH YODY, MH Kes menyatakan bahwa terdakwa yang mengenal narkotika sejak tahun 1995 tersebut, mengalami kecemasan yang berlebihan dan gangguan depresi ringan yang diketahui dari pemeriksaan psikiatri yang dilakukan saksi terhadap terdakwa.

Kondisi ketergantungan narkotika yang dialami Terdakwa WAHYU RIZKI ALFIAN bin MASHURI pada kasus penyalahgunaan narkotika ketiga dapat diketahui dari hasil asesmen yang dilakukan oleh saksi JESHICA JENNY SUSANTY, S.H., M.M. terhadap terdakwa. Saksi yang bekerja sebagai direktur Eklesia Foundation ini menyatakan bahwa terdakwa berada di bawah bimbingannya sejak Februari 2009 karena telah menggunakan narkotika.

Pertimbangan Majelis Hakim PT dalam membatalkan vonis rehabilitasi telah mengabaikan kebutuhan rehabilitasi terhadap terdakwa dalam 3 (tiga) kasus penyalahgunaan narkotika di atas. Pengabaian ini sekaligus menjadi bentuk pengabaian terhadap semangat Undang-Undang Narkotika yang direpresentasikan dalam Pasal 4 huruf d Undang-

Undang Narkotika, yaitu mengakui pecandu narkotika sebagai pesakitan dan melindungi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut dengan menempatkannya di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁸ Oleh karena itu, pembatalan vonis rehabilitasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim PT dalam 3 (tiga) kasus penyalahgunaan narkotika di atas tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap pertimbangan hakim dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim pada kasus penyalahgunaan narkotika kesatu dan kedua yang menyatakan bahwa vonis rehabilitasi hanya dapat diberikan pada pelanggaran Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada kasus penyalahgunaan narkotika ketiga, pembatalan vonis rehabilitasi yang dilatarbelakangi pertimbangan tidak terpenuhinya kualifikasi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 adalah tidak sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertimbangan hakim dalam membatalkan vonis rehabilitasi telah mengabaikan urgensi rehabilitasi terhadap terdakwa. Pengabaian urgensi rehabilitasi terhadap terdakwa yang mengalami ketergantungan narkotika merupakan pengabaian terhadap semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang direpresentasikan Pasal 4 huruf d. Oleh karena itu, pembatalan vonis rehabilitasi yang dilakukan hakim dalam 3 (tiga) kasus penyalahgunaan narkotika yang menjadi objek pembahasan dalam skripsi ini tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertimbangan hakim dalam membatalkan vonis rehabilitasi terhadap terdakwa pada 3 (tiga) kasus penyalahgunaan narkotika di atas cenderung dilatarbelakangi semangat positivisme. Hakim hanya melihat suatu peraturan perundang-undangan secara formal, tanpa melihat lebih jauh substansi dari suatu perundang-undangan tersebut. Pertimbangan hakim yang lebih condong untuk mengedepankan semangat positivisme daripada memberikan pertimbangan yang terbaik bagi terdakwa, telah melukai rasa keadilan terhadap terdakwa. Seharusnya, hakim tidak lagi menjadi terompet undang-undang melainkan sudah saatnya untuk berpikiran secara kreatif dalam putusan-putusannya dengan mendobrak peraturan-peraturan hukum yang melukai rasa keadilan bagi terdakwa.

Pembatalan vonis rehabilitasi yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa telah mengabaikan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menekankan pada upaya penyembuhan kondisi ketergantungan narkotika yang diderita oleh pecandu. Mengingat semangat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka sudah seharusnya hakim tidak membatalkan vonis rehabilitasi.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan

⁸AR. Sujono dan Bony Daniel, *loc.cit.*

mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu: 1) Kedua orang tua penulis, Bapak Hari Handojono, S.H., dan Ibu Prasasti; 2) Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., dan Bapak Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum; 3) Bapak Dhoho A. Sastro, S.H., M.E.; 4) Para pihak yang telah membantu penulis untuk mendapatkan salinan resmi putusan 3 (tiga) kasus penyalahgunaan narkotika; serta 5) Teman-teman penulis.

Daftar Pustaka/Rujukan

- [1] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, "Kriminologi, Raja Grafindo Persada", Jakarta: Raja Grafindo Persada (2001) 58-61.
- [2] Pemimpin Redaksi, 2013, *Narkoba Hancurkan Bangsa Ini*, (Kompas, 30 Januari: 13).
- [3] Nova Riyanti Yusuf, "Refleksi Indonesia atas Pengalaman Internasional dalam Penerapan Diversi Pada Penggunaan Narkotika untuk Dijauhkan dari Sistem Peradilan Kriminal pada Symposium sehari Kebijakan Diversi Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika untuk ditempatkan pada Pusat Perawatan Ketergantungan Narkotika", belum dipublikasikan.
- [4] A.R. Sujono dan Bony Daniel, "Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Jakarta: Sinar Grafika (2011) 127.
- [5] Johny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: Bayumedia Publishing (2008) 34.
- [6] Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: Kencana (2011) 171.
- [7] Tri Irwanda M (2008, March 26). Program Terapi Metadon di Indonesia. Available: <http://www.m.okezone.com/read/2008/03/26/230/94953>
- [8] Zehr Howard, Gohar Ali, "The Little Book Of Restorative Justice", Islamabad: Uni-Graphics Peshawar (____) 15.